



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


## Kutipan Akta Kematian

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

### Persyaratan

1. Mengisi formulir F2.01 (Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI)
2. Surat keterangan kematian dari petugas kesehatan/Lurah/Kepala Desa
3. Kartu keluarga
4. KTP-el
5. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi
6. Surat Keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
7. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon di panggil ke loket antrian
3. Input data verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kutipan Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : <https://disdukcapil.katingankab.go.id> d.  
E-mail : [dukcapilkabkatingan112@gmail.com](mailto:dukcapilkabkatingan112@gmail.com)